

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP
MOTIF KAIN TENUN DI DESA SUMBER HARAPAN KECAMATAN
SAMBAS KABUPATEN SAMBAS**

SKRIPSI



Oleh :

JOKO
NPM. 181710099

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
PONTIANAK
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP
MOTIF KAIN TENUN DI DESA SUMBER HARAPAN KECAMATAN
SAMBAS KABUPATEN SAMBAS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Menjadi Sarjana
Hukum**

Oleh :

**JOKO
NPM. 181710099**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
PONTIANAK
2023**

PENGESAHAN

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Proposal Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Pontianak dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Tanggal 29 Agustus 2023

Dewan penguji :

1. Dr. Hazilina, S.H.,M.M.,M.Kn.
2. Tri Atika Febriany, S.H., M.H.
3. Heru Yudi Kurniawan S.H.,M.H.
4. Nina Niken Lestari S.H., M.H.


.....

.....

.....

.....

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK

DEKAN


Anshari, S.H, M.H
NDIN. 118078702

SKRIPSI

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum
peminatan hukum perdata

Oleh :

JOKO
NPM.181710099

Pontianak, 29 Agustus 2023

Mengetahui,

Pembimbing 1



Dr. Hazilina, S.H., M.M., M.Kn.
NIDN. 1121116302

Pembimbing 2



Tri Atika Febriany, S.H., M.H.
NIDN. 1109028901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka. Segala proses dalam penyusunan skripsi saya jalankan melalui prosedur dan kaidah yang benar serta didukung dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Jika di kemudian hari ditemukan kecurangan, maka saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan hak terhadap ijazah dan gelar yang saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Pontianak, 29 Agustus 2023


JOKO
NPM. 181710099



BIODATA PENULIS

Nama : **Joko**
Tempat, Tanggal Lahir : **Sempurna, 21 Oktober 1999**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki**
Agama : **Islam**
Nama Orang Tua
Bapak : **Sarkusir**
Ibu : **Supiati**
Alamat : **Jl. Karya 2, Desa Sempurna, Kec. Subah
Kab. Sambas.**

JENJANG PENDIDIKAN

- **TK** : **-**
- **SD** : **Sekolah Dasar Negeri 12 Sepandak D**
- **SMP** : **Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Sapak
Hulu.**
- **SMA** : **Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sambas.**

PENGALAMAN KERJA : **-**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alaamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Motif Kain Tenun Di Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas”**.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan proposal skripsi ini ialah sebagai salah satu tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.

Selesainya penyusunan proposal skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara moral maupun materil yang tidak ternilai harganya. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah kiranya saya menghaturkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Doddy Irawan, S.T., M.Eng Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak.
2. Bapak Anshari, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
3. Bapak M. Fajrin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak dan sekaligus Dosen pembimbing akademi.
4. Bapak Heru Yudi Kurniawan, S.H., M.H. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak serta Penguji I.
5. Ibu Dr. Hazilina, S.H., M.M., M.Kn. selaku pembimbing ke I yang telah memberikan bimbingan sehingga terselesaikannya penulisan proposal skripsi ini.
6. Ibu Tri Atika Febriany, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing II serta Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan pelajaran dan bimbingan sehingga terselesaikannya penulisan proposal skripsi ini.
7. Nina Niken Lestari S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II serta pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama mengikuti perkuliahan.

9. Ibu Suryani A.Md dan Leny Wahyu Ningsih S.Km selaku Staf Tata Usaha dan akademik dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
10. Kedua orang tua saya tercinta ibu Supiati dan Bapak Sarkusir yang selalu memberikan doa untuk keberhasilan dan kebahagiaan anakmu ini.
11. Kakak saya yang telah memberikan support terhadap proses saya selama menempuh pendidikan baik finansial maupun perkuliahan.
12. Sahabat – sahabat saya seperjuangan saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.

Juga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga amal kebajikannya mendapat imbalan yang tak terhingga dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis berharap untuk dapat memperoleh saran, masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang Hukum.

Pontianak, 29 Agustus 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
Daftar Tabel dan Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep.....	13
1. Kerangka Teoritis	13
a. Teori Negara Hukum.....	13
b. Teori Perlindungan Hukum	15
c. Teori Kepastian Hukum	16
d. Teori Kemanfaatan.....	17
2. Kerangka Konsep	19
a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	19
b. Ekspresi Budaya Tradisional	20
c. Kerajinan Tenun Songket	21
F. Metode Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	25
a. Pengertian Hak Cipta	25
b. Proses Pendaftaran Hak Cipta	27
B. Teori Negara Hukum.....	30

C. Teori Perlindungan Hukum	32
D. Teori Kepastian Hukum.....	34
E. Teori Kemanfaatan	35
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP MOTIF KAIN TENUN DESA SUMBER HARAPAN	37
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Motif Kain Tenun Desa Sumber Harapan.....	37
B. Hambatan Pengrajin Desa Sumber Harapan.....	43
BAB IV PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELINDUNGI MOTIF KAIN TENUN DI DESA SUMBER HARAPAN	46
A. Peran Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Motif Kain Tenun Desa Sumber Harapan.....	46
B. Usaha Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Motif Kain Tenun Desa Sumber Harapan	50
C. Hambatan Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Motif Kain Tenun Desa Sumber Harapan	52
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	60

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel

Tabel 1: Alur Pendaftaran Hak Cipta	27
Tabel 2 : Pendaftaran User Hak Cipta.....	29
Tabel 3: pendaftaran hak cipta permohonan baru.....	30
Tabel 4 : Kuesioner	40

Lampiran

Lampiran 1: Form Wawancara dan Kuesioner	60
Lampiran 2: Surat Pencatatan Ciptaan	62
Lampiran 3: Motif kain tenun.....	65
Lampiran 4: Motif kain tenun komunal	68
Lampiran 5: Dokumentasi Alat Tenun	69
Lampiran 6: Dokumentasi wawancara.....	70
Lampiran 7: Motif kain tenun turun temurun	72
Lampiran 8: Dokumentasi Lainnya.....	74
Lampiran 9 Surat Validasi.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak keberagaman, salah satunya adalah budaya yang ada di Indonesia. Budaya di Indonesia sangatlah banyak bahkan setiap daerah memiliki suatu budaya yang berbeda – beda dan memiliki ciri khasnya tersendiri dalam berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut, dalam setiap budaya memiliki warisan yang merupakan pembeda suatu wilayahnya seperti pakaian, adat istiadat, makanan, dan kerajinan, salah satu dari kerajinannya adalah kain tenun tradisional.

Sejarah kain tenun masuk di Indonesia sejak zaman prasejarah pedagang – pedagang yang singgah di Indonesia sehingga memperkenalkan kain tenun tersebut di berbagai daerah yang berdekatan dengan pesisir pantai sehingga menyebar diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Datangnya kain tenun di Indonesia, pedagang – pedagang yang singgah memperkenalkan kain tenun itu bukan hanya menjualnya, pedagang mengajari cara pembuatan kain tenun itu sendiri sehingga saat itu kain tenun sering dipakai oleh para bangsawan Kerajaan Kesultanan dan biasa dipakai untuk acara seperti pernikahan.

Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hasil kreasi manusia berdasarkan kemampuan intelektual berupa karya ciptaan hasil buah pikiran yang berbentuk ekonomi kreatif tak berwujud untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kecerdasan daya

¹ Suhendra , Et. Al., *Pengantar Tenun Songket Sambas*, 2019, depublish, Yogyakarta, hlm.2

pikir dan produk pemikiran manusia tersebut merupakan objek kekayaan intelektual yang tercermin dari kata intelektual.²

Mendapatkan hak intelektual ini harus memiliki suatu kreasi dalam sebuah pemikiran sehingga dijadikan satu karya yang mana belum pernah dibuat oleh orang lain.

Hak kekayaan intelektual dapat dianggap sebagai aset yang bernilai, hal ini dikarenakan karya – karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, menjadikan berharga dan bernilai.³

Suatu karya yang dibuat dan memiliki manfaat bagi seseorang maka pantas dianggap sebagai hak kekayaan intelektual sehingga menjadikan salah satu aset yang bernilai dan berharga.

Hak cipta sudah dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berisi hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah sesuatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan⁴

Hak cipta ini berbentuk hak eksklusif artinya hak berupa khusus yang hanya dimiliki oleh pencipta untuk yang dibuatnya sehingga mendapatkan perlindungan dalam bentuk cakupan terluas dari objek yang dilindungi karena mencakup sains seni dan sastra.

Ciptaan yang dilindungi dalam bidang pengetahuan, seni, dan sastra dijelaskan dalam Pasal 40 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan jenis lainnya.

² Robiatul Adawiyah and Rumawi, 2021, 'Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia', dalam jurnal *Repertorium*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm 4

³ Khoirul Hidayah, MH, 2013, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia : Kajian Undang – undang & Integrasi Islam*, UIN-Maliki Press, Malang, hlm. 3

⁴ Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- g. Karya seni terapan.
- h. Karya arsitektur.
- i. Peta.
- j. Karya seni batik atau seni motif lain.
- k. Karya fotografi.
- l. Potret.
- m. Karya sinematografi.
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- o. Terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- p. Komplikasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.
- q. Komplikasi ekspresi budaya tradisional selama komplikasi tersebut merupakan karya yang asli.
- r. Permainan video.
- s. Program komputer.⁵

Kain tenun yang ada di Kabupaten Sambas ini termasuk karya atau ciptaan yang dilindungi yang mana masuk karya seni batik atau seni motif lain karena karya tersebut merupakan motif kain tenun yang dibuat oleh perajin.

Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta terdapat pencipta dan pemegang hak cipta dimana sudah dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (2) dan (4) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan ”pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri – sendiri atau bersama menghasilkan suatu ciptaan yang bersiat khas dan pribadi”, sedangkan “pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”.⁶

Pencipta menurut KBBI adalah nomina (kata benda) yang menciptakan (mengadakan, menjadikan, membuat, dan sebagainya).

⁵ Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁶ Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pengertian di atas istilah pencipta dapat bersifat individu ataupun kelompok dalam membuat/menghasilkan suatu karya yang belum diciptakan oleh orang lain dan memiliki nilai ekonomi untuk masyarakat, sedangkan untuk pemegang hak cipta tersebut bisa orang atau badan hukum, selanjutnya pemegang hak dalam suatu karya cipta bisa dari penciptanya itu sendiri ataupun pihak lain.

Hak kekayaan intelektual terbagi menjadi dua yaitu Hak kekayaan intelektual personal dan Hak kekayaan intelektual komunal. Pada Hak kekayaan intelektual personal memiliki hak cipta dan hak industri sedangkan Hak kekayaan intelektual komunal merupakan ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis dan sumber daya genetik.

Ekspresi budaya tradisional ini merupakan bentuk karya yang berbentuk benda maupun tidak dan menampilkan suatu bentuk tradisional, kemudian untuk pengetahuan tradisional ini suatu ilmu yang mengandung unsur tradisional untuk memelihara suatu budaya, indikasi geografis ini menunjukkan suatu barang tersebut hanya ada di daerah itu sendiri, sementara sumber daya genetik ini merupakan suatu khas sebagai pembawa keturunan sehingga memperlihatkan rumpun baru yang sama persis.

Tenun merupakan hasil karya kerajinan berupa kain dengan bahan dasar benang yang dianyam kemudian menggunakan alat khusus untuk membentuk suatu kain yang. Kain tenun ini merupakan salah satu kerajinan dimana masuk dalam kekayaan intelektual Komunal dengan bahan dasar benang berwarna kuning keemasan dan menggabungkan benang biasa yang dianyam guna akan

membentuk hasil yang diinginkan dan menggunakan alat penenun tradisional sehingga menjadi kain tenun, dalam kain tenun memiliki motif sehingga itu yang membedakan setiap wilayah tersendiri. Motif dalam kain tenun ini membentuk suatu gambaran atau hiasan yang diulang – ulang dalam suatu karya seni atau kerajinan yang dibuat.

Perlindungan suatu Ekspresi Budaya Tradisional ini di tentukan pada Pasal 38 Ayat 1 dan 2 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mana berisi hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh negara dan Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁷

Perlindungan dalam ekspresi budaya tradisional harus dilakukan agar selalu hidup didalam lingkungan masyarakat untuk dipandang suatu bentuk tradisi adat, selain itu dalam menginventarisasi, menjaga dan memelihara harus dilakukan agar tidak tenggelam oleh zaman dan selalu dilestarikan serta tidak diambil karyanya oleh negara lain.

Kain tenun menyebar diseluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Sambas yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Masuknya kain tenun di Kabupaten Sambas pada zaman Kesultanan Sambas abad ke-16 yang mana digunakan dan dipakai oleh para bangsawan kerajaan sambas seperti sarung dan tanjak. Untuk era sekarang masyarakat di Kabupaten Sambas juga membuat keanekaragaman bentuk, seperti kopiah, tas, souvenir seperti gantungan kunci pot bunga dan sebagainya yang terbuat dari kain tenun. Selain kegunaan kain tenun ialah sebagai syarat atau pelengkap untuk melakukan acara adat seperti acara pernikahan dan acara adat lainnya.

⁷ Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Kain tenun di Kabupaten Sambas merupakan Hak Kekayaan Komunal dan salah satu merupakan kearifan lokal yang ada di Sambas. Dalam pembuatan kain tenun ini masih menggunakan alat tradisional dan pembuatannya sudah lama, tenun Sambas memiliki nama tersendiri yakni kain Lunggi. Kain Lunggi merupakan salah satu sebutan kain tenun Sambas yang mana penyebutan kain Lunggi sudah ada pada jaman kesultanan dulu hingga sekarang penyebutan kain tenun di Kabupaten Sambas tidaklah Kain tenun melainkan Kain Lunggi.

Masyarakat penenun Sambas yang merupakan suku Melayu menggunakan kain tenun yang dibuat secara tradisional sebagai identitas dan media komunikasi budaya terutama pada saat acara adat.⁸

Motif pada kain tenun secara identitas budaya memiliki khas yang memang melekat pada kain tenun Sambas sehingga dapat menjadi identitas daerah itu sendiri serta memiliki keindahan dan nilai yang tinggi.

Teknik pembuatan kain tenun yang sering dibuat oleh perajin tenun di Sambas ialah teknik tenun biasa, tenun songket dan tenun ikat. Tenun biasa ini dibuat langsung menggunakan alat penenun dari benang di gabung menjadi kain, sedangkan tenun ini dalam pembuatannya sudah dijadikan kain tenun kemudian dimasukan benang untuk menjadikan bentuk yang di inginkan. Tenun ikat ini biasa disebut juga dengan Cual. Cual merupakan salah satu nama lain dari tenun ikat yang mana penamaan dari Kabupaten Sambas, dalam pembuatan cual ini hampir sama dengan tenun biasa akan tetapi proses ada yang berbeda dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ada beberapa tempat lokasi penenun kain

⁸ Agus Dediansyah, Et. Al. *Tenun Sambas Sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Vol. 17 No. 2, September 2021 hlm. 8*

lunggi di Kabupaten Sambas terdapat di beberapa desa salah satu di Desa Sumber Harapan.

Desa Sumber Harapan ini berada di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas memiliki luas 2256 hektar dengan jumlah penduduk 2875 orang serta perajin di desa tersebut kurang lebih 281. Untuk letak desa tersebut berada di wilayah barat Kabupaten Sambas.⁹

Desa Sumber Harapan merupakan salah satu desa dengan rata – rata hampir semua melakukan pembuatan kerajinan tenun sebagai tambahan ekonomi. selain perajin kain tenun ada juga tempat wisata yang bisa dijumpai dengan salah satu tempat Sentra Tenun yang mana didalamnya proses pembuatan dari benang yang akan di tenun sehingga menjadi kain. Desa Sumber Harapan ini juga merupakan batas dari Kecamatan Sambas dengan Kecamatan Sajad. Selain kerajinan, mata pencaharian masyarakat di desa Sumber Harapan itu hampir semua berkebun seperti karet, sawit, lada, dan sebagainya.

Kerajinan tenun songket Sambas telah ditekuni masyarakat secara turun temurun sehingga kain ini memiliki ciri khas yaitu pada bentuk motif yang unik dan pada kain tenun songket umumnya terbuat dari berwarna kuning keemasan atau berwarna perak sehingga kain tenun ini disebut kain *bannang emas*.¹⁰

Dalam proses pembuatan kain tenun ini butuh waktu untuk menjadikan sebuah kain karena butuh ketelitian dan kesabaran dalam membuat serta untuk nilai harga juga sangat lah tinggi karena membuatnya secara manual dan tradisional.

Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dalam pembuat kain tenun khas Sambas dimana ada beberapa ibu – ibu membuat kain

⁹ Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPHD) Desa Sumber Harapan Kecamatan ambas Kabupaten Sambas tahun 2017

¹⁰ Suhendra, Et. Al., 2018, *Peningkatan Daya Saing Perajin Tenun Songket Di Desa Sumber Harapan, Sambas, SENSASIF*, Vol. 2 No.1, 2018, hlm. 1579

tenun dengan menggunakan alat untuk menenun, alat yang digunakan yaitu Gedogan dan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM).

Gedogan atau biasa masyarakat Sambas menyebutnya dengan Perumahan Tenun ini merupakan tempat pembuatan kain tenun secara tradisional yang mana dalam pembuatan butuh waktu yang cukup lama dan waktu ketelitian yang bagus serta bahan pembuatannya itu full kayu, selain itu dalam pembuatan kain tenun ada juga menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) merupakan alat pembuat tenun yang mana dalam pembuatan cukup cepat seperti mesin tapi penggerak masih manual, sehingga cepat selesai, untuk bahan pembuatan alatnya sudah menggunakan sebagian besi dan kayu sehingga terlihat kokoh dibanding alat tradisional Perumahan Tenun, cara menggunakan alat tersebut dengan posisi duduk.

Bahan benang yang dipakai penenun adalah menggunakan serat tanaman seperti pada serat pelepah pisang, dan juga nanas, ke mudian pewarna benang juga menggunakan pewarna alami dari tumbuhan seperti contoh kunyit, secang, pinang dan masih banyak lagi pewarna alami dari tumbuhan. Selain bahan yang terbuat dari alami, ada juga bahan yang terbuat dari serat sintetis.

Sebagai bahan kain tenun menggunakan benang yang masih masih membeli ke daerah tertentu seperti di Palembang Sebagai penghasil benang. Tenun yang dibuat itu memiliki motif seni dimana itu karya turun temurun sehingga tidak tahu siapa yang menciptakannya, tidak hanya motif kain tenun dari turun temurun.

Jenis motif yang umumnya digunakan adalah pucuk rebung, mawar, kota mesir, kangkung, ragam banji, parrang mannang, dan masih banyak lagi yang

dikombinasi dengan berbagai motif tabur sehingga dihasilkan kain tenun yang sangat indah.¹¹

Pembuatan motif kain oleh ibu – ibu di Desa Sumber Harapan membutuhkan waktu cukup lama karena dikerjakan dengan manual dan membutuhkan konsentrasi untuk menggabungkan benang sehingga mendapatkan bentuk yang sesuai. Proses pembuatan kain juga memerlukan tenaga yang cukup karena untuk menyatukan benang secara melintang dan memanjang secara bergantian, semakin rapat benang yang disatukan maka akan menjadi semakin bagus kain yang dihasilkan.

Dari hasil dilapangan penulis mendapatkan hasil mengenai motif kain tenun yang didaftarkan diantaranya Tabur Bintang, Bunge Silimpat, Intuyut (Kantung Semar) Padang Tibakar Bunge Tanjung, Permata Hati, Rantai Kupu – Kupu, Serong Bunge Cempaka, Setangkai Bunge Kopi, Wadah Bertabur Burung, Tabur Mate Ayam Ulat, Anak Penyu Berturus Emas.

Adapun motif yang masih belum didaftarkan diantara Bunge Malek, Pompong, Manyiu, Motif Burung Enggang, Bunge Kunyit, Motif Jeruk, Kembang Sepatu, Tabur Kupu –Kupu, Rambutan, Tabur Sapar Peranggi, Tabur Layang – Layang, Tabur Bunge Tarong Pokak, Selimpau, Isi Buah Manggis, Batu Kerikil, Cempaka, Bunge Cengkeh, Bunge Cabek, Tabur Matahari, Bunge Tanjung, Bunga Penyu, Rantai Awan, Menwa, Kenange, Gelombang Beriak, Bintang Timur, Turus Bintang, Bunge Rantai, Rantai Harum Manis, Rantai Bintang, Bunge Ketunjung, Dan Rantai Teratai.

¹¹ Suhendra , Et. Al., Op.Cit, hlm. 19

Kegiatan bertenun umumnya hanya dilakukan oleh ibu-ibu dan kurang diminati kalangan muda. Pekerjaan menjadi kurang diminati karena penghasilan yang diperoleh dari hasil tenun kurang menjanjikan.¹²

Pembuatann kain sangatlah rumit karena memerlukan daya ingat yang kuat, selain itu dalam penjualan juga harus sabar sebab menunggu konsumen membutuhkan waktu, terkadang konsumen meminta motif yang berbeda sehingga memakan waktu pengerjaan.

Dalam wawancara kepada ibu Mutia sebagai Sekretaris Koperasi Rantai Mawar Desa Sumber Harapan pada tanggal 2 Februari 2023 mengatakan bahwa kendala untuk membuatnya cukup lama sehingga memiliki waktu untuk menjadikan suatu kain, kemudian dalam pemasaran kain tenun itu sendiri masih kurang karena untuk hasil¹³ pembuatannya itu di titipkan di berbagai tempat seperti penempatan barang yang disediakan oleh pemerintah sehingga membutuhkan kesabaran, selain itu dalam pemasarannya masih manual dan menunggu konsumen datang ke tempat perajin karena belum memahami penjualan secara online sehingga butuh pemahaman.

Kendala yang timbul pada perajin ialah belum mendaftarkan di Kekayaan Intelektual karena biaya yang cukup besar sehingga perajin Desa Sumber Harapan enggan mendaftarkan karya yang sudah dibuat, selain itu perajin memiliki hambatan mengenai pembuatan diantaranya putusya benang sehingga menghambat pembuatan kain tenun.

¹² Suhendra, Et.Al., 2020, *Pengembangan Desa umber Harapan Sebagai Desa Sentra Tenu Songket Di Kabupaten Sambas*, J-Dinamika, Vol. 5 No. 1, 2020, hlm. 115

¹³ Hasil wawancara, Ibu Mutia sebagai wakil Ketua Koperasi Rantai Mawar Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Senin 8 Mei 2023

Penelitian ini secara spesifik akan membahas mengenai bagaimana suatu perlindungan hukum terhadap motif kain tenun dan juga bagaimana peran lembaga pemerintah dalam memberikan suatu perlindungan dan melestarikan Ekspresi Budaya Tradisional serta menginventarisasi suatu karya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Motif Kain Tenun Di Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Motif Kain Tenun Desa Sumber Harapan?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Motif Kain Tenun Di Desa Sumber Harapan?

C. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini harus memiliki tujuan yang dicapai agar penelitian tersebut menjadi benar dan jelas. Tujuan yang didapat penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Motif Kain Tenun Desa Sumber Harapan.

2. Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Motif Kain Tenun Di Desa Sumber Harapan.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini memiliki manfaat agar dapat memperjelas suatu kebijakan yang sudah ada. dalam penelitian ini, harus memiliki yang hendak dicapai agar penelitian tersebut jelas, benar dan selalu berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti. Manfaat yang didapat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini berharap memberikan sumbangsih dan menjadi suatu wadah informasi penting dalam ilmu pengetahuan khususnya para perajin kain tenun dan pemerintah daerah tentang melindungi kekayaan yang ada di Indonesia khususnya Kalimantan Barat.

2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam menganalisis permasalahan hukum hak kekayaan intelektual kerajinan kain tenun dan aspek peraturan agar dapat pertimbangan hukum dalam mengembangkan usaha kerajinan.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum seperti halnya dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjelaskan maksud Negara Indonesia adalah negara hukum adalah suatu negara yang mana didalamnya berisikan hukum untuk mengadili dan menjamin kesejahteraan serta perlindungan terhadap masyarakat didalamnya.

Menurut Soerjono Soekanto fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya, dan hubungan antara sesama warga tersebut, agar kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar.¹⁴

Hukum sangat penting dan harus berada di dalam suatu negara bahkan dalam aktifitas masyarakat karena hukum bersifat mengatur dan memaksa artinya setiap aturan yang diberikan harus di taati apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi.

Dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengatakan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya.¹⁵

Bagi warga negara baik itu warga asli atau warga asing yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mematuhi aturan hukum yang sudah ditetapkan untuk mentaati ketertiban agar terciptanya keadilan bagi hak.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1999, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, hlm. 15

¹⁵ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Negara hukum pada hakekatnya merupakan negara yang dalam aktifitasnya selalu didasarkan pada hukum guna menjamin dan mewujudkan keadilan bagi warganya.¹⁶

Salah satu negara yang berkemajuan adalah negara yang berpegang teguh dengan hukum guna akan menjamin dan mewujudkan suatu negara yang berkemajuan terhadap masyarakat yang ada didalam negara itu sendiri.

Arti negara hukum ini berfungsi untuk menjamin dan mewujudkan suatu keadilan sesuai aturan perundang – undangan guna mensejahterakan warga Negara yang baik adalah negara yang berdasar atas hukum dan yang bukan diperintah oleh para ahli pikir saja. Ajaran Plato dan Aristoteles mengandung filsafat yang menyinggung angan – angan atau cita – cita manusia, yaitu cita cita untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan dan keadilan.¹⁷

Menjadikan negara yang baik adalah harus memiliki dasar hukum sehingga menciptakan suatu negara untuk menjadikan kehidupan masyarakat sebagai kehidupan yang adil serta memakmurkan kesenjangan bermasyarakat.

Demikian pula dalam memberikan perlindungan terhadap perajin kain tenun Sambas, pemerintah harus memberikan bentuk jaminan kepada para perajin kain tenun guna mendapatkan suatu keadilan. Dengan adanya Hak Kekayaan Intelektual yang harus didaftarkan dengan adanya hak cipta, pemerintah mengeluarkan aturan dengan tujuan mendapatkan hak dan perlindungan dalam membuat hak cipta.

¹⁶ M. Muslih, 2013, *Negara Hukum Indonesia Prespektif Teori Gustav Radbruch*, Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 1, 2017. hlm. 132

¹⁷ Moh. Koesnardi, SH dan Bintang Saragih, SH, 1988, *ilmu Negara*, cet. 2, Gaya Medan Pratama, Jakarta, hlm. 126

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum ini menjelaskan beberapa hak yang diberikan kepada warganegara guna mendapatkan suatu perlindungan, keadilan, ketertiban, kedamaian dan juga kepastian.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

Perlindungan hukum tidak memandang itu laki – laki atau perempuan tua atau muda pasti memiliki hak untuk melakukan perlindungan dalam suatu masalah. Seperti contoh dengan adanya hak suatu perlindungan guna memberikan suatu hak asasi manusia yang apabila dirugikan orang lain.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa ada dua perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. dalam perlindungan hukum preventif, hukum mencegah terjadinya suatu sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.¹⁹

Teori perlindungan hukum pastinya masyarakat mendapatkan perlindungan hukum, yang artinya pada suatu warisan dalam mendapatkan suatu perlindungan hukum jika suatu saat terjadi peristiwa yang tidak diinginkan.

Motif yang di buat oleh perajin kain tenun itu merupakan salah satu bagian dari hak cipta, apabila produk tersebut didaftarkan maka akan mendapatkan perlindungan sesuai aturan yang diberikan.

¹⁸ Sajjpto Rahadjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

¹⁹ Philipus M Hadjon, 1994, *Pegkajian Ilmu Dogmatif (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 2

Para perajin kain tenun mendapatkan suatu perlindungan dalam pembuatan hak cipta agar bentuk yang dilahirkan tidak di ambil oleh siapapun, dengan adanya aturan pemegang hak cipta memiliki hak apabila karya diambil orang atau badan hukum.

c. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum ini salah satu tujuannya yakni untuk mewujudkan keadilan dalam arti untuk melakukan tindakan tanpa melihat siapa yang melakukannya.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti ketentuannya atau ketetapan.²⁰ Kepastian yang bisa dikatakan tentang sifatnya benar – benar terorganisir secara sistematis sehingga ketentuan hukum yang ditetapkan menjamin dalam kepastian hukum yang harus diikuti.

Kepastian hukum mempunyai arti bahwa hukum harus pasti yang tidak mudah untuk berubah-ubah sesuai dengan perubahan dalam masyarakat dan dapat ditaati oleh masyarakat pada waktu dan tempat manapun.²¹

Kepastian hukum ini harus mengikuti peraturan yang pasti dan tidak berubah – ubah serta mengikuti aturan yang diberikan guna memahami dan memperkirakan apabila mendapatkan sesuatu hal yang dilanggar bisa mengetahui apa sanksi yang diberikan.

Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum yang bersifat umum. Agar terciptanya suasana aman dan tentram dalam masyarakat, maka kaidah dimaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.²²

²⁰ CST Kansil, Et. Al , 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 385

²¹ Piatur Pangaribuan dan Arie Purnomosidi, 2012, *Negara Hukum Pancasila Dalam Krangka NKRI*, cet.1, Cakrawala Media, surakarta, hal 21

²² Soejono Soekanto, 1999, *Penegakan Hukum*. Binacipta, Bandung, hlm. 15

Kepastian hukum ialah memastikan adanya peraturan perundang – undangan yang dibuat sehingga memiliki aspek yang dapat menjamin suatu keadilan dan norma yang benar sebagai peraturan yang ditaati.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang – undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan beribawa sehingga aturan – aturan itu memiliki aspek yudiris yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²³

Pemerintah sudah menjamin terhadap kepastian hukum ini memiliki aturan hukum agar mengetahui apabila melakukan pelanggaran sudah memastikan dan mengetahui sanksi yang diberikan serta mendapatkan keadilan yang sesuai.

Setiap perajin yang memiliki karya apabila didaftarkan hak ciptanya sudah pasti mendapatkan kepastian agar menjamin dalam suatu keadilan dan norma untuk melindungi bentuk karya yang dibuat.

d. Teori Kemanfaatan

Teori ini tidak lepas dari kepastian hukum berjalan bersama guna terciptanya suatu persamaan di lingkungan masyarakat dalam mensejahterakan warganya.

Gustav Radbruch menyatakan kemanfaat tujuan hukum adalah semata mata untuk menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar – besarnya bagi manusia dalam hal masyarakat. Dalam nilai kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realita sosial yang bermanfaat dan berdayagunaan.²⁴

²³ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160

²⁴ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, edisi kedua , Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, Hal. 59

Teori kemanfaatan ini sangat berguna dan berdampak positif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional untuk mendapatkan perlindungan agar karya yang dimiliki oleh wilayah tersebut tidak diambil suatu karya nya.

Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individu, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.²⁵

Kepentingan semua pihak bersumber dari keyakinan individu dalam masyarakat bahwa setiap orang mempunyai keinginan dasar untuk melahirkan asas keadilan untuk bersatu dan berhidup menjadi rukun sehingga manfaat hukum dapat dirasakan oleh seluruh orang masyarakat.

Manfaat yang didapat apabila para perajin mendaftarkan hak cipta yang dibuatnya pasti mendapatkan keamanan terhadap hak ciptanya karena dengan adanya aturan agar karya yang dibuat mendapatkan perlindungan dari segi hukum itu sendiri.

²⁵ Amirudin & Zainuddin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24

2. Kerangka Konsep

a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Konsep pengertian hak kekayaan intelektual ini menjelaskan sesuatu yang dibuat dengan pola pikir, kreatif dan ide serta bermanfaat itu termasuk bagian dari hak kekayaan intelektual.

Hak kekayaan intelektual atau juga disingkat dengan HKI merupakan hak yang timbul bagi hasil olah pola pikir yang menghasilkan suatu produk yang berguna untuk manusia yang pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil dan suatu kreativitas intelektual.²⁶

Setiap hasil yang dibuat dari pemikiran dalam suatu kerativitas manusia membuat karya baik itu berbentuk benda atau bukan benda guna menikmati secara ekonomi dan bermanfaat dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

HKI dapat dianggap sebagai aset yang bernilai, hal ini dikarenakan karya – karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya menjadikan berharga dan bernilai.²⁷

Hak kekayaan intelektual dapat dianggap sebagai aset yang berharga karena karya intelektual yang diciptakan dengan mengorbankan tenaga, waktu dan biaya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra atau teknologi menjadikan bernilai dan berharga.

Hak kekayaan intelektual ini merupakan bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan atau menemukan

²⁶ Abdul Thalib dan Muchlilin, 2018, *Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Depok, Rajawali Press, hlm. 20

²⁷ Ibid., Hlm. 3

sesuatu selanjutnyamempunyai hak alamiah untuk mengontrol apa – apa yang diciptakan.²⁸

Begitu juga motif yang dibuat oleh perajin kain tenun ini sangatlah bernilai dan berharga karena untuk melahirkan suatu karya itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan pasti memerlukan pola pikir, ide yang kreatif sehingga bisa dinikmati baik itu secara keindahan karya atau secara nilai ekonomi.

b. Ekspresi Budaya Tradisional

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual dimana masuk pada bagian kekayaan intelektual komunal.

Dalam Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal menjelaskan Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas kenerasi.²⁹

Ekspresi Budaya Tradisional apabila dapat dikelola dengan baik dan benar, pertumbuhan ekonomi indonesia akan dimulai bukan karena kecanggihan teknologi melainkankarena keindahan tradisi dan keagamaan warisan budaya maka peran hukum sangatlah penting untuk dimanfaatkan.

Bentuk dari Ekspresi Budaya Tradisional seperi contoh tarian, lagu, kerajinan tangan, upacara adat dan budaya trasional lainnya.

²⁸ Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia : Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan WTO-TRIPs Agreement*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 14

²⁹ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal

dalam hal tersebut untuk menentukan itu Ekspresi Budaya Tradisional adalah suatu bentuk ekspresi karya cipta yang diberikan secara turun temurun kepada suatu wilayah itu sendiri.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola potensi ekspresi budaya tradisional yang ada di daerahnya, diharapkan pengelolaan tersebut dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan di daerah yang bersangkutan.³⁰

Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam melindungi ekspresi budaya tradisional dan dapat bekerjasama dengan lebih baik dalam menjaga kesenian dan budaya serta dapat menjadi dasar bagi kesejahteraan banyak orang.

c. Kerajinan Tenun Songket

Kerajinan tenun merupakan suatu karya jenis kain tradisional dengan menggunakan alat tenun bukan mesin dan cara membuatnya secara manual. Yang membedakan setiap daerah yakni motif yang memiliki ciri khas daerah suatu wilayah. Setiap motif yang dibuat mempunyai makna dan filosofi terhadap kain tenun yang dibuat.

Tenun songket merupakan suatu kain tenun khas melayu yang ditenun dengan tangan menggunakan benang emas atau perak. Pada zaman dahulu kain tenun songket termasuk jenis kain mewah yang banyak dipakai oleh pembesar kerajaan dan bangsawan sebagai sarung, selendang, tanjak, dan lain sebagainya.³¹

Kain tenun sudah lama di gunakan dan dipakai oleh bangsawan pada zaman kerajaan dahulu, kain tenun merupakan kain yang cukup

³⁰ Bayangsari Wedhatami, Budi Santoso, 2014 , “*Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan pembentukan peraturan daerah*”, 2016 Vol. 9 No. 2, hlm. 40-41

³¹ Suhendra , Et. Al., 2019, *Op.cit*, hlm. 4

mahal karena proses pembuatannya cukup lama dan butuh konsentrasi untuk mengayam sehingga mendapatkan hasil yang sesuai.

Membuat tenun dengan motif yang ingin dibuat harus memahami rumus untuk menganyam nya, apabila salah rumus maka motif yang dibuat akan tidak sesuai. Untuk teknik menganyam butuh keterampilan dan daya ingat yang cukup kuat serta konsentrasi agar sesuai motif.

F. Metode Penelitian

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi telah dijelaskan yaitu penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah serta sistematis untuk memperoleh informasi data, dan keterangan yang diberikan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian dari metode penelitian yaitu cara berfikir yang sebelumnya untuk mempersiapkan secara tepat dan sistematis dengan berorientasi pada tujuan dalam suatu penelitian.³²

Dalam metode penelitian ini merupakan salah satu untuk melengkapi sekaligus menyempurnakan data yang ingin diteliti.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam suatu penelitian ini yaitu menggunakan empiris. Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.³³ Artinya penulis melakukan penelitian langsung dilapangan untuk mencari data dalam menyelesaikan penelitian ini.

³² Kartono, 1995, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, mandar , bandung, hlm 17.

³³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm. 83

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam suatu penelitian ini yaitu menggunakan Metode Pendekatan Empiris dimana penulis akan langsung kelapangan untuk melakukan pengambilan data dan juga melakukan wawancara kepihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan penulis lakukan untuk penelitian yaitu:

- a. Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Kalimantan Barat
- b. Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
- c. Kantor Desa Sumber Harapan Kabupaten Sambas
- d. Koperasi Rantai Mawar Desa Sumber Harapan Kabupaten Sambas

4. Sumber Data

Adapun sumber-sumber data yang peneliti gunakan untuk menyelesaikan penelitian ini yakni:

a. Data Primer

Data primer merupakan suatu sumber yang mana data yang diambil langsung ke lapangan dan juga melakukan wawancara oleh penulis kepada narasumber yang mengetahui sumber keaslian data.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu sumber yang mana data yang diambil secara tidak langsung seperti menggunakan media buku, media sosial, artikel, dokumen penting, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang merupakan data untuk pendukung penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini melalui:

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu teknik yang paling akurat untuk mengumpulkan data, selain itu penulis dapat berinteraksi kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini peneliti mengumpulkan data dengan mempelajari bahan-bahan bacaan atau referensi sebagai rujukan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

1. Kerajinan motif kain tenun sebagai bagian dari bentuk pengetahuan dimana sudah jelas terdapat di Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pendaftaran hak cipta sangatlah penting guna menjaga dan mengklaim suatu karya yang sudah dibuat. Dengan pendaftaran yang sudah diatur oleh pemerintah, karya yang didaftarkan memiliki perlindungan hukum baik itu dalam pendaftaran maupun pengelolaannya dan akan mendapatkan sanksi bagi yang menggunakan karya tanpa ada perizinan pengrajin yang ada di Desa Sumber Harapan, dalam pemahaman aturan serta kesadaran perlindungan hukum hak cipta motif kain tenun cukup banyak yang paham. Hambatan yang ada pada pengrajin ialah terdapat di penjualan dimana dalam proses penjualan butuh waktu agar bahan yang dibuat laku, selain penjualan ada juga dari beberapa bahan dan alat yang rusak sehingga proses pembuatan menjadi lambat.
2. Peran pemerintah daerah dalam melindungi suatu kerajinan motif kain tenun salah satunya di Desa Sumber Harapan adalah pemerintah daerah bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten

Sambas melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pengrajin sebanyak 2 kali setahun dengan kegiatan yang terjadwal agar kegiatan bertunen tidak hilang maka peran pemerintah itu sangatlah penting bagi pengrajin. Tak hanya melakukan sosialisasi, pemerintah juga memberikan bantuan seperti pemberian bahan dan alat tenun kepada pengrajin dan memberikan tempat seperti galery UMKM guna menjual produk atau hasil yang dibuat pengrajin. Selain itu pemerintah daerah juga melakukan pameran kain tenun tingkat daerah nasional serta internasional, pembuatan film dan pengadaan perlombaan serta mengikuti *fasion show* tingkat tingkat nasional maupun internasional guna memperkenalkan dan mempromosikan motif kain tenun khas Kabupaten Sambas. Dalam melakukan perlindungan pemerintah daerah masih belum mendaftarkan hak cipta motif kain tenun, sehingga karya yang dibuat oleh pengrajin tidak kuat atas perlindungan hak ciptanya.

B. Saran

Dari hasil penelitian, penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan yang ada dalam hak kekayaan intelektual guna melindungi suatu karya motif kain tenun baik itu komunal maupun personal. Perlunya pengrajin melakukan pendaftaran hak cipta terhadap motif kain tenun yang terbaru agar tidak diambil oleh orang lain.
2. Perlu adanya regenerasi salah satunya mengajarkan anak remaja dalam membuat suatu motif kain tenun agar kerajinan kain tenun tidak hilang dan

tetap lestari serta memberi pemahaman bahwa pentingnya menjaga kerajinan tradisional.

3. Perlu adanya dukungan terhadap penjualan kain tenun salah satunya pemerintah daerah memberikan pelatihan tentang penjualan kain yang sudah dibuat baik itu secara langsung maupun sosial media serta membantu menjual kain baik itu penjualan antar daerah maupun internasional.
4. Pemerintah daerah selalu berperan aktif dalam melindungi suatu karya yang dibuat oleh masyarakat khususnya pengrajin Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Selain itu, pemerintah daerah seharusnya melakukan pencatatan motif kain tenun khas Kabupaten Sambas yang diciptakan oleh pengrajin baik itu motif yang sudah lama maupun yang terbaru. Selain dari perlindungan, pemerintah juga harus memberikan sosialisasi kepada pengrajin khususnya di Desa Sumber Harapan guna menyadarkan kepada pengrajin pentingnya untuk melakukan pendaftaran hak cipta. Pemerintah daerah seharusnya memberikan bantuan terhadap pengrajin yang memiliki motif terbaru untuk didaftarkan hak ciptanya karena pengrajin yang memiliki motif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Thalib dan muchlihin, *Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Depok, Rajawali Press, 2018
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang- Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, edisi kedua , Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Amirudin & Zainuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta , 2012.
- Candra Irawan, “*Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*”, Mandar Maju, Bandung, , 2011.
- CST Kansil, Et. Al, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, , 2009.
- Kartono, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, mandar , bandung, 1995.
- Khoirul Hidayah, MH, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia : Kajian Undang – undang & Integrasi Islam*, UIN-Maliki Press, Malang, 2013.
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPHD) Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas tahun 2017
- M.Tahir Azahari, “ *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip – Prinsip Dilihat Dari Segihukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah Dan Masa Kini*”, Bulan Bintang, Jakarta, 2005.

- Moh. Koesnardi, SH dan Bintang Saragih, SH, *ilmu Negara*, cet. 2, Gaya Medan Pratama, Jakarta, 1988.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, Depok, 1983.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020.
- Philipus M Hadjon, *Pegkajian Ilmu Dogmatif (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
- Piatur Pangaribuan dan Arie Purnomosidi, *Negara Hukum Pancasila Dalam Krangka NKRI*, cet.1, Cakrawala Media, surakarta, , 2012.
- Satjipto Rahajo, “ *Ilmu Hukum* ”, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2000.
- Soejono Soekanto, *Penegakan Hukum*. Binacipta, Bandung, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Suhendra , Et. Al., *Pengantar Tenun Songket Sambas*, depublish, Yogyakarta, 2019.
- Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia : Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan WTO-TRIPs Agreement*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010
- Utrecht, “*Pengantar Hukum Administrasi Negara*”, Ichtiar, Jakarta, 1962.
- W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis Dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* Oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Achmad Nasir Budiman Dan Suleman Saqib, Rajawali Press, Jakarta, 1990.

Jurnal dan Tesis

- Adawiyah, Robiatul dan Rumawi, 2021, ‘*Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia*’, dalam *jurnal Repertorium*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm 4.
- Agus Dediandiyah, Et. Al. *Tenun Sambas Sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat*, Vol. 17 No. 2, September 2021 hlm. 8

- Effida, Quthni Dara, 2019 *"Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Non-Individual (Komunal)"*, Jurnal Ius Civile, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm58–71.
- Karlina Dina, 2021, *"Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Kain Khas Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat"*, Universitas Tanjungpura, Vol. 5 No. 1 , 2021
- Muslih, M., 2013, *Negara Hukum Indonesia Prespektif Teori Gustav Radbruch*, Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 1, 2017. hlm. 132
- Suhendra, Et. Al., 2018, *Peningkatan Daya Saing Perajin Tenun Songket Di Desa Sumber Harapan, Sambas, SENSASIF*, Vol. 2 No.1, 2018, hlm. 1579
- Suhendra, Et.Al., 2020, *Pengembangan Desa umber Harapan Sebagai Desa Sentra Tenu Songket Di Kabupaten Sambas*, J-Dinamika, Vol. 5 No. 1, 2020, hlm. 115
- Wedhatami Bayangsari, Santoso Budi, 2014 *"Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan pembentukan peraturan daerah"*, Vol. 9 No. 2, 2016 hlm. 40-41
- Iwan Zainudin, 2010, *"Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikat Produk Halal"* Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 47.

Hasil Wawancara

- Hasil wawancara Bapak Milwan Riswandi selaku Ahli Muda Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sambas, Jum'at 19 Mei 2023.
- Hasil wawancara Bapak Sigit Pramono, S.H selaku bidang Pengelola Data dan Informasi Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kalimantan Barat, Jum'at 16 Juni 2023.
- Hasil wawancara, Bapak Sukardi sebagai jabatan Kepala Dusun Desa Sumber Harapan, Kamis, 4 Mei 2023.
- Hasil wawancara, Ibu Mutia sebagai wakil Ketua Koperasi Rantai Mawar Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Senin 8 Mei 2023

Hasil wawancara, Ibu Nurlela sebagai Ketua Koperasi Rantai Mawar Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Senin 8 Mei 2023.

Peraturan perundang – undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017
Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang
Pencatatan Hak Cipta dan Produk Hak

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2019 tentang pelestarian
budaya.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Form Wawancara dan Kuesioner

Form Pertanyaan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sambas

1. Berapa banyak pengrajin kain tenun khususnya di Desa Sumber Harapan?
2. Setiap pengrajin, motif yang dibuat karya sendiri atau turun temurun?
3. Ada berapa motif kain tenun khususnya di Desa Sumber Harapan?
4. Ada berapa motif kain tenun dijadikan komunal?
5. Ada berapa motif kin tenun didaftarkan hak cipta?
6. Bagaimana peran pemerintah dalam melindungi motif kain tenun?
7. Bentuknya seperti apa? Apakah terlaksana semua?
8. Apakah dinas pemerintah pernah memberikan bantuan terhadap pengrajin?
9. Bagaimana upaya dinas pemerintah dari beberapa motif kain tenun yang belum didaftarkan hak ciptanya?
10. Apakah pemerintah memberikan tempat untuk menjual produk khususnya kain tenun?
11. Apakah dinas pemerintah memiliki kendala dalam melindungi motif kain tenun?
12. Kendala yang sering timbul kepada pengrajin saat ini?
13. Apakah boleh apabila seorang pengrajin melahirkan suatu karya motif baru dan memberitahu kepada dinas pemerintah untuk memberikan suatu perlindungan terhadap karya itu sendiri?

**Form Pertanyaan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kanwil
Kalimantan Barat**

1. Apakah ada pengurangan biaya bagi pengrajin dalam pendaftaran hak cipta suatu motif?
2. Bagaimana ruang lingkup Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kalimantan Barat sampai mana? Apakah sekabupaten atau keseluruhan?
3. Apakah sudah pernah Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kalimantan Barat memberikan sosialisasi/pelatihan terkait hak cipta?
4. Menurut bapak apa yang dimaksud dengan hak cipta personal, hak cipta komunal, pemegang hak cipta tetap dan pemegang hak cipta dialihkan?
5. Apakah ada bentuk/vontoh sertifikat komunal?
6. Apakah ada kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kalimantan Barat melakukan kerja sama dengan kantor dinas Koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan dalam melakukan sosialisasi maupun pelatihan kain tenun?

Form Pertanyaan Ketua Koperasi Rantai Mawar

1. Berapa banyak pengrajin kain tenun di Desa semberang?
2. Setiap perajin membuat motif yang dibuat sendiri atau motif turun temurun?
3. Ada berapa macam motif kain tenun personal?
4. Berapa banyak motif kain tenun komunal?
5. Ada berapa motif yang didaftarkan hak cipta?
6. Apakah ada pemerintah ada sosialisasi dan pelatihan ?
7. Pembuatan kain tenun menggunakan apa?
8. Kendala pemasaran/pembuatan?

Lampiran 2: Surat Pencatatan Ciptaan

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : FC00202081633, 30 Desember 2020

Pencipta
Nama : **Budiana**
Alamat : Dusun Kenzi R1.06/Rw.03 Desa Tanjung Mekar Kec. Sambas, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, KALIMANTAN BARAT, 79462

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **DEKRANASDA KAB. SAMBAS**
Alamat : Jl. Tabrani Desi Suing Rambi Kec. Sambas, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, KALIMANTAN BARAT, 79460

Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Seni Sangket**
Judul Ciptaan : **Seni Motif Ciptaan Tabur Matz Ayam Ulat**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 Agustus 2012, di KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman : 000232443

Nomor pencatatan : 000232443

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 19661181994031001

Disclaim: Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk menobatkan surat pencatatan permohonan.

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : FC00202081637, 30 Desember 2020

Pencipta
Nama : **Nurlieta**
Alamat : Dusun Sumberang I R1.03/Rw.01 Desa Sumber Harapan Kec. Sambas, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, KALIMANTAN BARAT, 79462

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **DEKRANASDA KAB. SAMBAS**
Alamat : Jl. Tabrani Desi Suing Rambi Kec. Sambas, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, KALIMANTAN BARAT, 79460

Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Seni Sangket**
Judul Ciptaan : **Seni Motif Ciptaan Tabur Biniang**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 10 November 2014, di KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman : 000232269

Nomor pencatatan : 000232269

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 19661181994031001

Disclaim: Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk menobatkan surat pencatatan permohonan.

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : FC00202081634, 30 Desember 2020

Pencipta
Nama : **Budiana**
Alamat : Dusun Kenzi R1.06/Rw.03 Desa Tanjung Mekar Kec. Sambas, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, KALIMANTAN BARAT, 79462

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **DEKRANASDA KAB. SAMBAS**
Alamat : Jl. Tabrani Desi Suing Rambi Kec. Sambas, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, KALIMANTAN BARAT, 79460

Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Seni Sangket**
Judul Ciptaan : **Seni Motif Ciptaan Wadah Bertabur Bering**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 8 Desember 2018, di KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman : 000232179

Nomor pencatatan : 000232179

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 19661181994031001

Disclaim: Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk menobatkan surat pencatatan permohonan.

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : FC00202081624, 30 Desember 2020

Pencipta
Nama : **Budiana**
Alamat : Dusun Kenzi R1.06/Rw.03 Desa Tanjung Mekar Kec. Sambas, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, KALIMANTAN BARAT, 79462

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **DEKRANASDA KAB. SAMBAS**
Alamat : Jl. Tabrani Desi Suing Rambi Kec. Sambas, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, KALIMANTAN BARAT, 79460

Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Seni Sangket**
Judul Ciptaan : **Seni Motif Ciptaan Asak Penyut Berturus Emas**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 10 November 2014, di Kabupaten Sambas

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman : 000232263

Nomor pencatatan : 000232263

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 19661181994031001

Disclaim: Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk menobatkan surat pencatatan permohonan.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202081631, 30 Desember 2020

Pencipta
Nama : **Muta**
Alamat : Dusun Sembayang I Rt.02/Rw.01 Desa Sumber Harapan Kec. Sambas, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, KALIMANTAN BARAT, 79462
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **DEKRANASDA KAB. SAMBAS**
Alamat : Jl. Tahranu Desa Saing Rambli Kec. Sambas, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, KALIMANTAN BARAT, 79460
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Seni Singket**
Judul Ciptaan : **Seni Motif Ciptaan Setangkai Bunga Kepi**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 8 Desember 2018, di KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman : 000232268

Nomor pencatatan : 000232268

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disaliner:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202081630, 30 Desember 2020

Pencipta
Nama : **Dra. Wafda, M.Pd**
Alamat : Jl. Sungai Raya Dalam Komplek Sekolah I No. 17/A Kab. Kubu Raya Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, KALIMANTAN BARAT, 78391
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **DEKRANASDA KAB. SAMBAS**
Alamat : Jl. Tahranu Desa Saing Rambli Kec. Sambas, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, KALIMANTAN BARAT, 79460
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Seni Singket**
Judul Ciptaan : **Seni Motif Ciptaan Serong Bunga Cempaka**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 8 Desember 2018, di KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman : 000232267

Nomor pencatatan : 000232267

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disaliner:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202081629, 30 Desember 2020

Pencipta
Nama : **Nila Yika**
Alamat : Dusun Sembayang I Rt.00/Rw.001 Desa Sumber Harapan Kec. Sambas, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, KALIMANTAN BARAT, 79462
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **DEKRANASDA KAB. SAMBAS**
Alamat : Jl. Tahranu Desa Saing Rambli Kec. Sambas, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, KALIMANTAN BARAT, 79460
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Seni Singket**
Judul Ciptaan : **Seni Motif Ciptaan Rantai Kupu-Kupu**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 8 Desember 2018, di KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman : 000232266

Nomor pencatatan : 000232266

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disaliner:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202081628, 30 Desember 2020

Pencipta
Nama : **Erlinda**
Alamat : Dusun Keranjil Rt.06/Rw.03 Desa Tanjung Mekar Kec. Sambas, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, KALIMANTAN BARAT, 79462
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **DEKRANASDA KAB. SAMBAS**
Alamat : Jl. Tahranu Desa Saing Rambli Kec. Sambas, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, KALIMANTAN BARAT, 79460
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Seni Singket**
Judul Ciptaan : **Seni Motif Ciptaan Permata Hati**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 8 Desember 2018, di KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman : 000232442

Nomor pencatatan : 000232442

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disaliner:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202081627, 30 Desember 2020

Pencipta
 Nama : **Nurhadi**
 Alamat : **Dusun Sembawang Rt.001/Rw.002 Desa Sumber Harapan Kec. Sambas, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, KALIMANTAN BARAT, 79462.**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta
 Nama : **DEKRANASDA KAB. SAMBAS**
 Alamat : **Jl. Tabrani Desa Saing Rambit Kec. Sambas, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, KALIMANTAN BARAT, 79460**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Seni SINGKET**
Judul Ciptaan : **Seni Motif Ciptaan Padang Tihakar Bunga Tanjung**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **8 Desember 2018, di KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT**

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.**


Nomor pencatatan : **000232265**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
 Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
 NIP. 196611181994031001

Disclaim: Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri bertanggung untuk meninjau surat pencatatan permohonan.


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202081625, 30 Desember 2020

Pencipta
 Nama : **Nurhadi**
 Alamat : **Dusun Sembawang Rt.07/Rw.03 Desa Sumber Harapan Kec. Sambas, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, KALIMANTAN BARAT, 79462.**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta
 Nama : **DEKRANASDA KAB. SAMBAS**
 Alamat : **Jl. Tabrani Desa Saing Rambit Kec. Sambas, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, KALIMANTAN BARAT, 79460**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Seni SINGKET**
Judul Ciptaan : **Seni Motif Ciptaan Bunga Silimpit**


Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **8 Desember 2018, di Kabupaten Sambas**

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.**


Nomor pencatatan : **000232444**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
 Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
 NIP. 196611181994031001

Disclaim: Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri bertanggung untuk meninjau surat pencatatan permohonan.


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202081626, 30 Desember 2020

Pencipta
 Nama : **Andri Hidayat**
 Alamat : **Dusun Sembawang Rt.06/Rw.02 Desa Sumber Harapan, Kec. Sambas, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, KALIMANTAN BARAT, 79462.**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta
 Nama : **DEKRANASDA KAB. SAMBAS**
 Alamat : **Jl. Tabrani Desa Saing Rambit Kec. Sambas, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, KALIMANTAN BARAT, 79460**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Seni SINGKET**
Judul Ciptaan : **Seni Motif Ciptaan Intayat (Kantong Semar)**


Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **8 Desember 2018, di Kabupaten Sambas**

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.**

Nomor pencatatan : **000232264**


adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
 Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
 NIP. 196611181994031001

Disclaim: Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri bertanggung untuk meninjau surat pencatatan permohonan.

Lampiran 3: Motif kain tenun



Motif Isi Buah Manggis




Motif Bunga Penyu




Motif Bunga Malek



Motif Tabur Awan



Motif Bintang Timur



Motif Pucuk Rebung



Motif Bunga Cengkeh



Motif Burung Enggang



Motif Rantai Bintang Timur



Motif Bunge Silimpat



Motif Permata Hati



Motif Wadah Bertabur Burung



Motif Bunge Terong



Motif Anak Penyu Berturus Emas




Motif Tabur Kupu –Kupu



Motif Setangkai Bunge Kopi



Motif Tabur Mate Ayam Ulat



Motif Tabur Bintang


Lampiran 4: Motif kain tenun komunal



Motif Tabur Awan




Motif Kote Masser



Motif Puccok Rabbong Mawar



Motif Serong Mawar



Motif Parrang Mannang

Lampiran 5: Dokumentasi Alat Tenun



Proses Pembuatan Kain Tenun Menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM)



Proses Pembuatan Kain Tenun Menggunakan Gedogan (Perumahan Tenun)



Proes Pembuatan Warna Pada Tenun Ikat

Lampiran 6: Dokumentasi wawancara





Jumat, 19 Mei 2023 09:25:30
Sebayun
Kecamatan Sambas
Kabupaten Sambas
Kalimantan Barat

Lampiran 7: Motif kain tenun turun temurun





Lampiran 8: Dokumentasi Lainnya



Lampiran 9 Surat Validasi

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Milwan Riswandi, S.Hut
NIP : 19770315 199903 1005
Jabatan : Ahli Muda Penyuluh Perindag
Instansi : Dinas Koperasi, UMKN, Perindustrian dan perdagangan Kab. Sambas

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Joko
NIM : 181710099
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Telah melakukan penelitian skripsi dengan judul " Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Terhadap Motif Kain Tenun Di Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Pontianak, 21 Juni 2023
Milwan Riswandi, S.Hut
NIP. 19770315 199903 1005

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT Jalan KS. Tuban No. 26 Tampora / (0841) 732242-732229 f a x : (0841) 702624 **PONTIANAK, 78121**

SURAT KETERANGAN

No. W16-UM.01.10-4096

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak No. 227/II.3.AU.17/A/2023 tanggal 5 Juni 2023 perihal Permohonan Ijin Penelitian Skripsi, Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Joko

N P M : 181710099

Peminatan : Hukum Perdata

Tentang : Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Terhadap Motif Kain Tenun di Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas

Bahwa benar nama mahasiswa tersebut diatas, telah melakukan pengumpulan data dan wawancara yang dilakukan dalam rangka penyusunan Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.

Demikian Surat keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pontianak, 21 Juni 2023
KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM
MUHYAM, SH., MH.
NIP. 19720719 199903 1 001

TEMBUSAN ;

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat
(sebagai informasi)